



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Surabaya, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGUS SUGIARTO, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Medayu Utara 31 A / 33 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 16 Mei 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 2653/Kuasa/05/2023 Tanggal 23 Mei 2023, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dahulu Beralamat di Kota Surabaya. Sekarang beralamat di Kota Surabaya, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 23 Mei 2023 dengan register perkara Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.2404/Pdt.G/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGUGAT dengan TERGUGAT telah menikah pada tanggal 12 September 2004, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya ;
2. Bahwa pernikahan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ;
3. Bahwa setelah pernikahan, PENGUGAT dan TERGUGAT sepakat bertempat tinggal di rumah orang tua PENGUGAT, yaitu di Jalan Kota Surabaya ;
4. Bahwa dalam pernikahannya PENGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu ANAK KANDUNG. Laki laki lahir di Surabaya pada tanggal 7 Desember 2004 dan ANAK KANDUNG, Perempuan lahir di Surabaya pada tanggal 18 Mei 2013 ;
5. Bahwa pada dasawarsa pernikahan semua berjalan baik – baik saja, PENGUGAT merasa bahagia, namun menginjak tahun ke -15 yaitu pada tahun 2019, kebahagiaan tersebut mendapat ujian dari Allah SWT, PENGUGAT dan TERGUGAT sering terlibat perselisihan dan perpecahan secara terus menerus. Adapun penyebabnya adalah :
  - Tergugat telah menjalin hubungan istimewa dengan perempuan lain;
  - Tergugat mulai mengabaikan kewajibannya memberikan nafkah terhadap keluarga sampai dengan gugatan ini diajukan ;
  - Tergugat sering touring bersama teman teman club sepeda motornya serta mengabaikan waktu untuk keluarga (family time) ;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan perpecahan terjadi pada bulan Januari 2022 yaitu TERGUGAT telah meninggalkan tempat kediaman bersama dan menempati rumah peninggalan orang tuanya di Jalan Ngagel Mulyo XV No. 18. Sejak itulah TERGUGAT dan PENGUGAT telah pisah ranjang bahkan sampai dengan gugatan ini diajukan;
7. Bahwa sejak TERGUGAT pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, maka sejak saat itulah TERGUGAT tidak melaksanakan

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.2404/Pdt.G/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban untuk memenuhi nafkah keluarga serta kedua anak PENGGUGAT dan TERGUGAT secara MAKSIMAL ;

8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, PENGGUGAT telah mencoba memusyawarahkan dengan TERGUGAT maupun dengan pihak keluarga untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan pernikahan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

9. Bahwa ikatan pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik adalah pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT putus karena perceraian;

10. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, PENGGUGAT mengajukan gugat cerai terhadap TERGUGAT atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum gugat cerai ini haruslah dikabulkan;

11. Bahwa kedua anak PENGGUGAT dan TERGUGAT sampai dengan saat ini tinggal bersama PENGGUGAT dan merasa nyaman dengan PENGGUGAT. Anak pertama pada tahun ajaran ini akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi (strata- 1) sedangkan anak kedua membutuhkan biaya ekstra untuk mengasuh serta merawatnya serta membutuhkan perhatian yang sangat ekstra oleh karenanya berdasarkan hukum, hak hadlanah wajib diberikan kepada PENGGUGAT sebagai ibunya ;

12. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum, TERGUGAT sebagai bapak bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh kedua anak PENGGUGAT dan TERGUGAT ;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, dengan ini PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya berkenan untuk memeriksa, dan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.2404/Pdt.G/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak Satu ba'in sughraa dari TERGUGAT (TERGUGAT (almarhum)) terhadap PENGUGAT (PENGUGAT);
3. Menetapkan PENGUGAT sebagai pemegang hak hadlanah atas anak yang bernama ANAK KANDUNG, Perempuan lahir di Surabaya pada tanggal 18 Mei 2013 ;
4. Menghukum TERGUGAT untuk memberikan nafkah kepada kedua anak yaitu ANAK KANDUNG dan ANAK KANDUNG masing masing setiap bulannya sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan penambahan 10% (sepuluh prosen) setiap tahunnya hingga dewasa atau berusia 21 tahun ;
5. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

**Atau :** Mohon putusan seadil adilnya - dalam peradilan yang baik

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada AGUS SUGIARTO, S.H., Advokat berkantor di Medayu Utara 31 A / 33 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal #0184, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, kecuali pada sidang pembuktian Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Drs. Kasman Madyaningpada, SH tanggal 06 Juni 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A.SURAT

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.2404/Pdt.G/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 069/54/IX/2004 tanggal 12 September 2004, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KANDUNG, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;

## B.SAKSI

### Saksi 1

- Bahwa adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK KANDUNG dan ANAK KANDUNG kini diasuh oleh Penggugat dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa setahu Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan istimewa dengan perempuan lain dan Tergugat mulai mengabaikan kewajibannya memberikan nafkah terhadap keluarga sampai dengan gugatan ini diajukan;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

### Saksi 2

- Bahwa adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK KANDUNG dan

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.2404/Pdt.G/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK KANDUNG kini diasuh oleh Penggugat dalam keadaan baik dan sehat;

- Bahwa setahu Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan istimewa dengan perempuan lain dan Tergugat mulai mengabaikan kewajibannya memberikan nafkah terhadap keluarga sampai dengan gugatan ini diajukan;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada AGUS SUGIARTO, S.H., Advokat berkantor di Medayu Utara 31 A / 33 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.2404/Pdt.G/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan istimewa dengan perempuan lain, Tergugat mulai mengabaikan kewajibannya memberikan nafkah terhadap keluargasampai dengan gugatan ini diajukan dan Tergugat sering touring bersama teman teman club sepeda motornya serta mengabaikan waktu untuk keluarga (family time), akibatnya terjadi pisah tempat tinggal selama 1 TAHUN, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 1 TAHUN, karena Tergugat tidak mau lagi tinggal dengan Penggugat;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.2404/Pdt.G/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazege) dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perka sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, bermeterai cukup, di-nazege, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis serta keterangan saksi saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.2404/Pdt.G/2023/PA.Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK KANDUNG dan ANAK KANDUNG kini diasuh oleh Penggugat dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan istimewa dengan perempuan lain, Tergugat mulai mengabaikan kewajibannya memberikan nafkah terhadap keluarga sampai dengan gugatan ini diajukan dan Tergugat sering touring bersama teman teman club sepeda motornya serta mengabaikan waktu untuk keluarga (family time), dan telah pisah selama 1 TAHUN
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.2404/Pdt.G/2023/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Surabaya adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat berkenaan dengan pengasuhan dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yaitu yang bernama ANAK KANDUNG, lahir di Surabaya pada tanggal 18 Mei 2013, yang mana anak tersebut saat ini berada di Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti P-2 serta para saksi juga menerangkan bahwa Penggugat adalah orang yang bertanggung jawab terhadap anaknya, hal ini terbukti dengan anak tersebut yang saat ini dipelihara oleh Penggugat dimana selama Penggugat berpisah dengan Tergugat, anak tersebut telah diasuh dengan baik oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan bukti tersebut, ternyata anak yang bernama ANAK KANDUNG tersebut masih dibawah umur atau belum mumayyiz. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut lebih berhak untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani dan rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya oleh karena itu ibu lebih berhak dan lebih layak untuk memelihara anak di bawah usia 12 tahun, dan dapat dialihkan pada ayah bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku yang buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak, akan tetapi Penggugat tidak terbukti sebagai orang yang tidak cakap bahkan Penggugat terbukti sebagai orang yang tanggung jawab terhadap anaknya dan berperilaku baik, hal ini sesuai juga dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 12 K/Pdt.G/2001 tanggal 18 September 2002 bahwa pemeliharaan anak dibawah umur diserahkan kepada ibunya;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.2404/Pdt.G/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dinyatakan sebagai pemegang hak hadhonah terhadap kedua orang anak tersebut, untuk tidak mengurangi kasih sayang bapaknya (Tergugat) terhadap anaknya, Tergugat tetaplah diberi kesempatan untuk melihat dan ataupun dalam waktu tertentu dapat mengajak anak tersebut dalam rangka mencurahkan kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa bilamana Tergugat tidak diberikan akses untuk bertemu dengan anaknya oleh Penggugat, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlanah* dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan (*hadhanah*) anak yang bernama ANAK KANDUNG dapat dipertimbangkan dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan di dalam persidangan agar Tergugat memberikan nafkah kepada seorang anak yang bernama ANAK KANDUNG, lahir di Surabaya pada tanggal 18 Mei 2013 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, sampai anak-anak tersebut sudah dewasa atau berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat menyatakan bahwa Tergugat tidak diketahui pekerjaannya, namun tidak mengetahui penghasilan Tergugat, serta saksi menjelaskan bahwa benar Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak yang bernama ANAK KANDUNG, lahir di Surabaya pada tanggal 18 Mei 2013, maka Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan kelayakan dan usia anak serta kebutuhan Tergugat lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim cukup mengakomodir dengan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, nafkah seorang anak sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, sampai anak-anak tersebut sudah dewasa atau berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa Kebutuhan sehari-hari cenderung naik seiring dengan merosotnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, sehingga cukup beralasan, nominal nafkah anak tersebut ditambah sebesar 10 %

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.2404/Pdt.G/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertahunnya, hal ini di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang tidak dapat diprediksi terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk efisiensi dan efektifitas serta rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan, serta perlindungan terhadap perempuan, maka pelaksanaan pembayaran sejumlah uang yang terjadi sebagai akibat setelah terjadinya talak, Majelis Hakim patut menghukum Tergugat untuk memenuhi diktum tersebut sesaat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai di Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sub C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1.b);

Menimbang, bahwa demi keadilan dan asas kemanfaatan Putusan ini, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk menahan dan tidak memberikan kepada Tergugat sebelum Tergugat memenuhi kewajibannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.2404/Pdt.G/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak bernama ANAK KANDUNG, lahir di Surabaya pada tanggal 18 Mei 2013, berada di bawah Hadlanah Penggugat, dan memberikan akses kepada Tergugat (ayahnya) untuk melihat dan ataupun dalam waktu tertentu dapat mengajak anak tersebut dalam rangka mencurahkan kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, nafkah seorang anak bernama ANAK KANDUNG, lahir di Surabaya pada tanggal 18 Mei 2013 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan dengan kenaikan sebesar 10 % pertahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak-anak tersebut dewasa/berumur 21 tahun;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Zulqaidah 1444 Hijriah, oleh Drs. H. A. Mukhsin, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AH. Thoha, S.H., M.H. dan Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Masfi Handany, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat secara elektronik

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Ah. Thoha, S.H., M.H.

Drs. H. A. Mukhsin, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.2404/Pdt.G/2023/PA.Sby



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P.

Panitera Pengganti,

Masfi Handany, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	450.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>605.000,00</b>
(enam ratus lima ribu rupiah)		

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.2404/Pdt.G/2023/PA.Sby